

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam hal ini mengatur dan mengurus urusan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib. Sudah menjadi sebuah kodrat bahwa manusia merupakan makhluk yang bersifat individu dan dikatakan sebagai satu kesatuan yang hidup dalam rumpun makhluk sosial. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk individu tidak pernah lepas dari sebuah pola hidup yang mereka tentukan berbagai banyak tindakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Manusia lahir sebagai makhluk sosial memiliki sebuah konsekuensi logis yang menjadi dasar pertimbangan kelompok masyarakat. Akibat dari hal tersebut maka lahir sebuah rasa tanggung jawab masing-masing individu akan sebuah keutuhan dan kelancaran hidup serta stabilitas sosial.¹

Untuk mencapai stabilitas sosial tersebut, maka diperlukan sebuah pengaturan yang salah satunya pengaturan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang pada hakikat keberadaannya tidak memiliki perbedaan dengan hukum-hukum lain, yang mana dalam hukum pidana memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma yang diakui dalam hukum pidana tersebut adalah benar adanya norma-norma

¹ Ok. Choerudin, *Sosiologi Hukum*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 92

yang ditaati oleh setiap orang.² Bahwa tujuan dari hukum pada hakikatnya adalah dibentuk agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta hubungan yang harmonis. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik-konflik norma didalam masyarakat akibat melanggar aturan hukum tersebut. Berkenaan dengan stabilitas sosial bahwa yang terjadi dalam sebuah struktur masyarakat dapat dicapai dengan hadirnya sebuah regulasi atau pengaturan mengenai hukum yang juga turut disertai dengan adanya penegakan hukum dalam wujud sanksi. Sanksi-sanksi yang ada turut dilakukan dan juga diberikan kepada mereka yang menjadi pelanggar atas setiap peraturan yang dibuat dan dibentuk oleh hukum. Bahwasannya sanksi yang ada dalam hal ini turut memberikan kontribusi dan juga reaksi atau sebuah akibat hukum atas individu yang terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang dikategorikan telah melakukan pelanggaran hukum, dapat diancam atau dikenakan sebuah ancaman, baik perdata, administratif maupun pidana.

Hukum pidana di negara Indonesia diatur dalam suatu aturan yang bernama Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP). Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946, KUHP ini menjadi sebuah landasan hukum pidana yang mencerminkan norma – norma dan ancaman hukuman atau sanksi pidana yang berlaku dalam negara Indonesia. Isi daripada KUHP itu sendiri tidak hanya ada penetapan jenis berupa tindak pidana dan ancaman sanksinya, melainkan

² Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, Nomor 6, 2017, hlm. 31

terdapat juga ketentuan prosedural yang diikuti dalam suatu penegakan hukum yang mengatur mengenai penyidikan, peradilan, dan eksekusi hukum. Selain itu, KUHP juga menjadi sebuah instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan negara.

Dalam sejarah pembentukan KUHP ini diketahui bahwa kodifikasi di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang dimiliki atau terdapat di negara Belanda. Di negara Belanda terdapat kodifikasi pertama pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Kodifikasi tersebut berlangsung lama oleh karena itu pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1813 Belanda diduduki oleh Prancis sehingga diberlakukan *Code Penal* sampai pada tahun 1866.

Pada kenyataannya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan suatu rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881 dan diundangkan pada tanggal 1 September 1886. Peraturan hukum pidana yang dirancang dan diundangkan tersebut bernama *Nederlands Wetboek van Strafrecht*. Kemudian peraturan itu akhirnya dianut oleh negara Indonesia, sesuai dengan jiwa bangsa negara Indonesia yang dinamai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana di tahun 1946. Fungsi Hukum Pidana adalah ditujukan untuk mengatur suatu kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum yakni mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.³

³ Teguh Prasetyo, Yuni Priskila Ginting, dan Rizky Karo – Karo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers. 2023) hlm. 41

Sanksi hukum atas perbuatan pidana di Indonesia diatur di dalam sebuah kodifikasi hukum yang bernama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana dalam hukum KUHP memiliki sebuah pengertian yang menunjukkan adanya sebuah perbuatan tindak pidana yang merupakan sebuah larangan oleh setiap aturan hukum yang turut diberikan sebuah larangan dan juga memiliki unsur sanksi yang bersifat mengatur dan memaksa.⁴ Perbuatan tersebut adalah sebagai suatu pedoman dalam sebuah larangan, yang memberikan sebuah penunjukan perbuatan yang bersifat aktif atau bersifat positif sehingga perbuatan tersebut memiliki sebuah pemaknaan yang memberikan sebuah reaksi atas perbuatan yang bersifat pasif.⁵ Bahwa tujuan dari dibentuknya sebuah sanksi yang diberikan akibat reaksi terhadap pelanggaran terhadap sebuah norma akan memunculkan dan menghadirkan sebuah penderitaan khusus yang tidak dapat dihindari bagi pelaku pelanggaran norma hukum tersebut.

Perlu dipahami bahwa apapun bentuk penganiayaan merupakan suatu kejahatan yang melanggar dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶ Hal tersebut dikarenakan kejahatan terhadap penganiayaan memiliki sebuah unsur kekerasan, yang mana kekerasan merupakan suatu tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP dan wajar apabila setiap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi pidana di dalamnya.⁷ Kemudian,

⁴ Mahrus Ali, *Dasar - dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

⁶ Marchelya Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecahan Seksual Terhadap Perempuan*. *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 39

⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm. 103.

berkenaan dengan kejahatan, segala bentuk kejahatan adalah sebuah tindak pidana, sebuah perbuatan yang melanggar aturan norma dan hukum yang berlaku. Dan seksual adalah sebuah hasrat yang tidak bisa dipaksa, adanya sebuah *concern* untuk melakukan dan kalau tidak ada dalam hal ini merupakan sebuah pemaksaan, pengintimidasian.⁸ Penganiayaan itu sendiri diatur dalam KUHP (UU No.1/1946) Pasal 302, yang menyatakan bahwa:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 99

pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”⁹

Pengaturan mengenai larangan untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap hewan itu sendiri terdapat pada Pasal 66A Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang atas Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang dimana Pasal 66A ini merupakan pasal yang disisipkan diantara Pasal 66 dan Pasal 67 yang menjelaskan bahwa

“(1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”¹⁰

Selain ada bentuk kejahatan penganiayaan di dalam sebuah tindakan kekerasan terhadap hewan, terdapat juga kejahatan seksualitas seseorang yang diatur di dalam KUHP, khususnya dalam KUHP baru yakni pada Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pasal kejahatan seksual itu sendiri menjadi perubahan pasal atas Pasal 302 milik KUHP (UU No.1/1946) atau KUHP lama Kejahatan

⁹ Pasal 302 KUHP UU No.1/2023

¹⁰ Pasal 66A UU 18/2009 jo UU 41/2014

seksual ini merupakan penyimpangan seksual terhadap hewan atau disebut dengan *Bestiality*.¹¹

Bestiality adalah sebuah gangguan kesehatan yang dianggap sangat tidak wajar karena seseorang dalam hal ini memiliki permasalahan mentak terkait ingin melakukan suatu hubungan dengan seekor hewan.¹² Hal tersebut merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual yang kemudian menyita banyak perhatian public dan juga mengenai penerapan pelaksanaan penegakan hukum pidananya. Penyimpangan seksual yang objeknya adalah hewan tersebut kemudian tidak dapat dilepaskan dari hubungan psikologi dan juga ilmu kriminologi yang mana digunakan untuk mengkaji dan membahas suatu kejahatan dan juga sebuah penyimpangan tingkah laku manusia, baik sebagai suatu gejala sosial maupun suatu gejala psikologi. Pada suatu konteks dunia hukum tentunya diperlukan sebuah disiplin ilmu bantu yang turut membantu menjelaskan mengenai setiap penyimpangan yang terjadi di masyarakat yang memiliki hubungan dan kaitannya dengan perilaku. Tindak pidana yang berupa penyimpangan tersebut yang tetap menjadi objek kajian hukum pidana khususnya di dalam hukum pidana Indonesia.

Penyebutan *bestiality* juga dapat diartikan sebagai *zoofilia* yang merupakan bentuk penyimpangan seksual yang membuat seseorang dalam hal ini mempunyai Hasrat seksual terhadap binatang atau hewan. Penyimpangan kelainan tersebut yang sangat memberikan keresahan bagi masyarakat atas

¹¹ Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 44.

¹² Nadilah Maudi Cahyani dan Nashriana, *Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, hlm. 445

ketidaklazimannya. Sebagaimana bentuk penyimpangan seksual terhadap hewan tersebut diatur mengenai tindak pidananya di dalam ketentuan pasal 337 Ayat (1) KUHP (UU No. 1/2023) yang menyatakan bahwa:

“Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut.
- b. atau melakukan hubungan seksual dengan hewan.”¹³

Kemudian di dalam Pasal 337 Ayat (2) KUHP (UU No. 1/2023) tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pemberat dari penyimpangan kekerasan seksual terhadap hewan yang menyatakan bahwa:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”¹⁴

Ketentuan mengenai pasal tersebut yang kemudian memberikan penegasan bahwa dalam pelaksanaannya hukum Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap penyimpangan seksual terhadap hewan. Namun, yang menjadi permasalahan dan isu hukumnya adalah penerapan hukum pidana

¹³ Pasal 337 Ayat (1) KUHP UU 1/2023

¹⁴ Pasal 337 Ayat (2) KUHP UU 1/2023

tersebut yang masih tidak efektif dan belum sempurna dijalankan sebagaimana hukum positif di Indonesia. Keberadaan Pasal tersebut makna kata penganiayaan dapat diartikan pula sebagai suatu kekerasan. Artinya setiap hewan memiliki hak untuk dianggap sebagai makhluk hidup dan berhak untuk terbebas dari kekerasan, termasuk penyimpangan kekerasan seksual.

Kesejahteraan hewan diatur dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 huruf c UU No. 18/2009 Jo. UU No.41/2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan pentingnya pemeliharaan hewan dengan sebaik - baiknya agar tidak terjadinya penganiayaan terhadap hewan. Pasal 66 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.”.

Kemudian dalam Pasal 66 ayat 2 huruf c menyebutkan bahwa:

“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan”.

Kedua Pasal tersebut bisa menjadi salah satu dasar dari perlindungan hewan untuk menghindari tindakan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan di luar kemampuan fisiologis maupun biologis hewan tersebut.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan penyimpangan kekerasan seksual dan penganiayaan terhadap hewan tersebut pernah menimpa Pony yang merupakan orangutan Kalimantan atau *pongo pygmaeus* di Kareng Pangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pony dalam hal ini dipelihara dan dirawat oleh warga setempat dan kemudian ia dieksploitasi secara seksual oleh manusia.¹⁵ Pony yang dalam hal ini dirantai dan kemudian dijadikan serta dianggap sebagai pelacur hanya diam saja dan tidak dapat melawan. Bukan hanya itu saja, terdapat kasus pria seorang dokter hewan yang melampiaskan nafsu Hasrat seksualnya kepada seorang anjing dan yang mana anjing tersebut kemudian dibunuh.¹⁶ Berdasarkan dua kasus tersebut yang kemudian memberikan suatu gambaran bahwa penyimpangan-penyimpangan seksual yang dilakukan oleh manusia banyak dilakukan terhadap hewan yang notabenehnya makhluk hidup tidak berakal.

Di negara Indonesia sendiri kasus penganiayaan terhadap hewan khususnya penyimpangan seksual terhadap manusia yang memperkosa hewan masih terbilang sulit untuk diselidiki secara mendalam karena kurangnya rasa

¹⁵ Kompas.com, *Kisah Pilu Pony Orang Utan Yang Dijadikan Pelacur di Kalimantan*, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/14/170000465/kisah-pilu-pony-orangutan-yang-dijadikan-pelacur-di-kalimantan-dan?page=all>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.

¹⁶ Liputan6.com, *Dokter Hewan Ini Dipenjara Usai Mengaku Lecehkan Hewan Demi Kepuasan Seksual*, diakses melalui <https://www.liputan6.com/global/read/4682203/dokter-hewan-ini-dipenjara-usai-mengaku-lecehkan-hewan-demi-kepuasan-seksual>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.

empati yang dimiliki manusia atau masyarakat terhadap hewan. Selain kurangnya rasa empati terdapat juga kelemahan dalam penegakkan hukum, karena tidak sedikit penyelesaian masalah ini hanya menggunakan hukum adat atau diberikan sanksi ringan seperti janji untuk tidak mengulang perbuatan tersebut, karena beberapa dari mereka hanya memikirkan mengenai pelaku saja yang mungkin mengalami suatu kejadian masa lalu yang membuatnya trauma sehingga terjadi atau muncul penyimpangan dalam dirinya. Namun pada faktanya hewan juga tidak menutup kemungkinan dapat merasakan trauma, penderitaan, kesakitan, bahkan sampai kematian.

Kasus penganiayaan dan kejahatan lainnya yang terjadi di Indonesia memberikan suatu bukti bahwa manusia saat ini tidak lagi menggunakan akal dan pikiran dalam bertindak dan berbuat.¹⁷ Bahwa, kekerasan seksual yang pada umumnya terjadi antara sesama manusia kemudian dapat terjadi juga dan dapat menimpa hewan-hewan yang tidak memiliki akal dan pikiran. Apabila ditinjau dari kajian hukum keadilan yang bermartabat, hewan yang memang tidak memiliki akal dan pikiran juga memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dari manusia yang berakal. Banyaknya penganiayaan yang terjadi kepada hewan menjadi bukti bahwa dalam pelaksanaannya, dimanapun tempatnya, hewan apapun itu, masih sangat terbuka kemungkinan untuk terjadinya penganiayaan atau kejahatan yang merendahkan harkat dan derajat manusia. Keadilan bermartabat harus diterapkan dalam pelaksanaan penegakan kasus penganiayaan kepada hewan.

¹⁷ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, (Bandung: Rajawali Pers, 2018), hlm. 74.

Hal tersebut dikarenakan, keadilan bermartabat merupakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menegakkan keadilan terhadap makhluk hidup yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Tidak dipungkiri bahwa hewan dalam hal ini merupakan ciptaan Tuhan yang keberadaannya dipersamakan dengan manusia sebagai makhluk hidup.

Atas kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, sebenarnya dalam pelaksanaan penegakan hukumnya sangat sulit untuk diselidiki dan juga dibuktikan. Lemahnya pengaturan hukum dan juga ketidakkonsistenan penegakan hukum dalam menegakkan hukum positif menjadi suatu kelebihan. Bukan hanya itu saja, banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa penyimpangan terhadap hewan bukanlah suatu permasalahan yang harus dianggap serius, menjadikan penegakan hukum terhadap perbuatan *zoofilia* atau *bestiality* tersebut menjadi kurang efektif. Pandangan masyarakat yang melihat bahwa hewan tidaklah sama kedudukannya dengan manusia menjadikan penegakan hukum terhadap penyimpangan kekerasan seksual sulit dijalankan.

Bukan hanya perlindungan dari sisi hukum positif saja, melainkan juga perlu adanya perlindungan secara khusus terhadap hewan di Indonesia dari perilaku kejahatan yang dilakukan manusia. Hewan yang dalam hal ini dirugikan dan juga mendapatkan dampak stres hingga meninggal menjadi bukti bahwa penegakan hukum pidana untuk mencegah dan/atau sebagai bentuk Tindakan represif perlu ditegakkan oleh Pemerintah Indonesia. Berkaca dengan beberapa negara yang telah mengatur dan memberikan hak

asasi kepada hewan dari perilaku penganiayaan dapat menjadi acuan dan juga langkah awal bagi Indonesia dalam menerapkan dan menyempurnakan kebijakan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis dalam hal ini ingin melakukan pengkajian yang lebih mendalam bagaimana hukum Indonesia dalam menindaklanjuti penganiayaan yang dilakukan oleh manusia kepada hewan. Penulis dalam hal ini juga akan melakukan pengkajian secara mendalam dengan melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang di dalam hukum positifnya telah mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut Penulis menggunakan sebuah judul Skripsi: **“KONSTRUKSI PENGATURAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan mengenai penyaniayaan hewan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berbasis Keadilan Bermartabat?

2. Bagaimana pengaturan perbandingan hukum pidana mengenai penganiayaan hewan di beberapa negara berbasis Keadilan Bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini didasarkan oleh latar belakang dan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan diatas, maka tujuan Penulis dalam mengkaji penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan pidana hukum positif yang ada di Indonesia mengenai kejahatan penganiayaan hewan berbasis Teori Keadilan Bermartabat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum positif antara negara Indonesia dengan beberapa negara lainnya terhadap kejahatan penganiayaan hewan ditinjau Teori Keadilan Bermartabat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Memberikan manfaat dan masukan bagi mahasiswa atau pihak terkait yang sekiranya membutuhkan riset mengenai konstruksi hukum terhadap tindak pidana kejahatan Penganiayaan Hewan berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

- Menambah atau memberikan wawasan mengenai adanya pengaturan dan perbandingan konstruksi hukum di berbagai negara mengenai tindak kejahatan penganiayaan hewan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi penulis, penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.
- Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk penelitian kedepannya atau selanjutnya.
- Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan agar semakin banyak orang yang mengetahui bahwa ada konstruksi hukum pidana mengenai tindak kejahatan penganiayaan hewan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka diperlukannya suatu sistematika yang berisikan dari beberapa pedoman atau kerangka penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi terdiri dari:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal terdapat sampul depan, surat pernyataan keaslian karya tugas akhir, surat persetujuan dosen pembimbing

tugas akhir, persetujuan tim penguji, *abstract*, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka.

2. Bagian Utama Skripsi

Dalam bagian utama skripsi ini terdapat beberapa sub bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini merupakan sub bab pertama yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisikan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang membahas tentang cara penulis mendapatkan data-data penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi. Karena bab ini berisi tentang penjabaran hasil analisis dari penelitian skripsi penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka

